

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA
DAN PEMIDANAAN

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Meljatno Hukum Pidana menggunakan istilah “perbuatan pidana” yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.²¹

Simons menerangkan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²²

Van Hamel merumuskan sebagai berikut : *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-

²¹ Meljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59

²² Simons dalam *Ibid*, hlm. 61

undang, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*stafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.²³

Jika melihat pengertian-pengertian ini maka disitu dalam pokoknya ternyata:²⁴

- a. Bahwa *feit* dalam *strafbaar feit* berarti *hendeling*, kelakuan atau tingkah laku.
- b. Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

Mengenai yang pertama, ini berbeda pengertian “perbuatan” dalam perbuatan pidana. Perbuatan adalah kelakuan dan kejadian yang di timbulkan oleh kelakuan. Sebetulnya Simons juga mengatakan bahwa *strafbaar feit* itu bukan kelakuan saja. Menurut Simons *strafbaar feit* itu terdiri atas *hendeling* dan *gevolg* (kelakuan dan akibat). Adapun mengenai yang kedua, hal itu berbeda juga dengan “perbuatan pidana” sebab disini tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggung jawaban pidana bagi orang yang melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana apabila dilanggar. Apakah yang melanggar itu benar-benar dipidana seperti yang diancamkan ini tergantung pada keadaan hatinya dan hubungan hatinya dengan perbuatan itu yaitu

dengan kesalahannya. Jadi, perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggung jawaban pidana dipisahkan dengan kesalahan.²⁵

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah :²⁶

- a. Kelakuan dan akibat (sama dengan perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai keadaan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif

Menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri atas unsur subjektif dan objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut.²⁷

1. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”. Kesalahan disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*).²⁸

2. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:²⁹

- a. Perbuatan manusia, berupa:

²⁵ *Ibid*, hlm. 62

²⁶ *Ibid*, hlm. 69

²⁷ ...

... T. ... P. ... H. ... P. ... Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 9

- 1) Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif.
- 2) Omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

b. Akibat perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.

c. Keadaan-keadaan, pada umumnya keadaan tersebut dibedakan atas:

- 1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan.
- 2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan ini bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan larangan atau perintah.

Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu

unsur saja tidak terbukti bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan

3. Pelaku Tindak Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan²⁹. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana, dalam hal ini perbuatan pidana yang dilakukan adalah tindak pidana pencurian.³⁰

Menurut KUHP, macam pelaku yang dapat dipidana terdapat pada Pasal 55 dan 56 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut :

a. Pasal 55 KUHP.

1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, saran atau keterangan, sengaja menganjurkan kepada orang lain supaya melakukan perbuatan.

2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja yang dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

b. Pasal 56 KUHP.

Dipidana sebagai pelaku kejahatan :

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, , Cet. Ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 1345

³⁰ <http://eprints.upnjatim.ac.id/2007/1/file1.pdf>, Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dan Pembantuan di Wilayah Hukum Surabaya, di akses pada tanggal 5 Mei

- 1) Mereka dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
- 2) Mereka dengan sengaja memberi kesempatan, saran, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

4. Sanksi Tindak Pidana

Menurut Pasal 10 KUHP, sanksi tindak pidana terdiri dari:

A. Pidana pokok

1. Pidana mati

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang diancamkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 ayat (4)), pemberontakan yang diatur dalam Pasal 124 KUHP.

Ada perbedaan pendapat tentang "hukuman mati". Sebagian Negara telah menghapuskannya. Di Indonesia ada juga pendapat yang ingin menghapuskan hukuman mati. Sebagian berpendapat bahwa dalam hal-hal tertentu, dapat dibenarkannya adanya hukuman mati itu, yaitu apabila si pelaku telah memperlihatkan dari perbuatannya bahwa ia adalah individu yang sangat berbahaya bagi masyarakat, dan oleh karena itu harus dibuat tidak berbahaya lagi dengan cara dikeluarkannya dari masyarakat atau pergaulan hidup. Selain itu, kiranya tidak berlebihan jika

mati diamati adat istiadat di Indonesia sehingga jika salah seorang

anggota keluarga dibunuh, semua keluarga sampai sepupu lima kali berkewajiban untuk membunuh si pembunuh tersebut. Dalam keadaan demikian, penghapusan hukuman mati sangat besar resikonya.³¹

2. Pidana penjara

Hukuman ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu berupa hukuman penjara dan kurungan. Hukuman penjara lebih berat dari kurungan karena diancamkan terhadap berbagai kejahatan. Adapun pidana kurungan lebih ringan karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian.³²

Hukuman penjara ditujukan kepada penjahat yang menunjukkan watak buruk dan nafsu jahat. Hukuman penjara minimum satu hari dan maksimum seumur hidup. Hal ini diatur dalam Pasal 12 KUHP yang berbunyi sebagai berikut.³³

- a) Hukuman penjara itu adalah seumur hidup atau untuk waktu tertentu.
- b) Hukuman penjara selama waktu tertentu sekurang-kurangnya adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- c) Hukuman penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang

³¹ Leden Mernung on cit blm 108

dapat dihukum dengan hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, dan hukuman penjara sementara, yang putusannya diserahkan pada hakim dan dalam hal-hal yang melewati waktu lima belas tahun karena tambahan hukuman sebab melakukan kejahatan-kejahatan secara *concursum* atau karena yang telah ditentukan dalam Pasal 52.

- d) Lamanya hukuman penjara itu sekali-kali tidak boleh melebihi waktu dua puluh tahun

Hukuman penjara dilaksanakan di penjara. Hakim dapat menetapkan seorang terpidana tidak diwajibkan bekerja diluar penjara (Pasal 26 KUHP).³⁵

Pada pelaksanaan hukuman penjara dikenal pembebasan bersyarat sebagaimana dimuat dalam Pasal 15 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

“orang yang dihukum penjara, apabila telah lewat 2/3 dari waktu hukuman yang sebenarnya dan pula paling sedikit sembilan bulan dari waktu tersebut telah berlalu, dapat dibebaskan dengan syarat.”³⁶

Institusi “pembebasan bersyarat” diadakan dengan maksud untuk mengadakan masa peralihan antara ketidak bebasan di penjara dengan kebebasan penuh dalam masyarakat. Keputusan

untuk pembebasan bersyarat itu diberikan oleh menteri kehakiman (Pasal 16 KUHP).

3. Pidana kurungan

Hukuman kurungan lebih ringan dari hukuman penjara. Lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari, misalnya tempat tidur, selimut, dan lain-lain.³⁷

Hukuman kurungan dapat dilaksanakan dengan batasan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. Lamanya hukuman kurungan ini ditentukan dalam Pasal 18 KUHP yang berbunyi sebagai berikut.³⁸

- a) Lamanya hukuman kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun.
- b) Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada Pasal 52 dan 52a.
- c) Hukuman kurungan itu sekali kali tidak boleh melebihi waktu

Hukuman kurungan dijalani dalam penjara. Umumnya, terpidana penjara dipisahkan dengan orang yang menjalani kurungan.³⁹

4. Pidana denda

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang ada kalanya sebagai alternatif atau komulatif. Jumlah yang dapat dikenakan pada hukuman denda ditentukan minimum dua puluh lima sen, sedangkan jumlah maksimum, tidak ada ketentuan.⁴⁰

Mengenai hukuman denda diatur dalam Pasal 30 KUHP yang berbunyi sebagai berikut.⁴¹

- a) Jumlah hukuman denda sekurang-kurangnya dua puluh lima sen.
- b) Jika dijatuhkan hukuman denda dan denda itu tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan.
- c) Lamanya hukuman kurungan pengganti hukuman denda sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.
- d) Dalam putusan hakim, lamanya itu ditetapkan begitu rupa, bahwa harga setengah rupiah atau kurang, diganti dengan satu hari, buat harga lebih tinggi bagi tiap-tiap setengah rupiah gantinya tidak lebih dari satu hari, akhirnya sisanya yang tak cukup, gantinya setengah rupiah juga.

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid* hlm. 109-110

- e) Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya delapan bulan dalam hal-hal jumlah yang tertinggi denda itu ditambah karena ada gabungan kejahatan, karena mengulangi kejahatan atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52a.
- f) Hukuman kurungan tidak boleh sekali-kali lebih dari delapan bulan.

5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan ini ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946, yang dimaksud sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pada Pasal 2 dinyatakan bahwa pidana tutupan tidak dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan itu adalah sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih tepat.⁴¹

Tempat dan menjalani pidana tutupan serta segala sesuatu yang perlu untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8

⁴¹<http://bulum.kompasiana.com/2012/02/24/pidana-tutupan/diakas tanggal 20 Oktober 2012>

Tahun 1948, yang dikenal dengan Peraturan Pemerintah Tentang Rumah Tutupan.⁴³

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 ini, terlihat bahwa rumah tutupan ini berlaku dengan rumah penjara (Lembaga Pemasyarakatan) karena keadaan rumah tutupan itu, seras fasilitas-fasilitasnya adalah lebih baik dari yang ada pada penjara, misalnya dapat kita baca dalam Pasal 55 ayat 2 dan 5, Pasal 36 ayat 1 dan 3, Pasal 37 ayat 2. Pasal 33 menyatakan bahwa makanan orang pidana tutupan harus lebih baik dari makanan orang dipidana penjara. Uang rokok bagi yang tidak merokok diganti dengan uang seharga rokok tersebut.⁴⁴

Dari ketentuan-ketentuan yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tersebut, dapat diketahui bahwa narapidana tutupan itu lebih banyak mendapatkan fasilitas dari pada narapidana penjara. Hal ini disebabkan karena orang yang dipidana tutupan itu tidak sama dengan orang-orang yang dipidana penjara.⁴⁵

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pasal 1 ayat 1 ini, nampaknya pidana tutupan bukan jenis pidana yang berdiri sendiri, melainkan pidana penjara juga. Perbedaan hanyalah terletak pada orang yang dapat dipidana tutupan hanya bagi orang yang melakukan tindak pidana yang dideraj oleh undang-undang yang mengatur

dihormati. Sayangnya dalam undang-undang itu maupun Peraturan Pemerintah pelaksanaannya itu tidak dijelaskan tentang unsur maksud yang patut dihormati itu. Karena itu penilaiannya dan kriterianya diserahkan sepenuhnya kepada hakim.⁴⁵

Dalam praktik hukum selama ini, hampir tidak pernah ada putusan hakim yang menjatuhkan pidana tutupan. Sepanjang sejarah praktik hukum di Indonesia, pernah terjadi hanya satu kali hakim menjatuhkan pidana tutupan, yaitu putusan Mahkamah Tentara Agung RI pada tanggal 27 Mei 1948 dalam hal mengadili para pelaku kejahatan yang dikenal dengan sebutan peristiwa 3 Juli 1946.⁴⁶

B. Pidana tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu

Hal ini diatur dalam Pasal 35 KUHP yang berbunyi:⁴⁷

a) Hak si bersalah, yang boleh dicabut dalam putusan hakim dalam hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini atau dalam undang-undang umum yang lain, ialah:

1. menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu;
2. masuk balai tentara;
3. memilih dan boleh dipilih pada pemilihan yang dilakukan kerana undang-undang umum;

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Leden Marnang, op cit blm. 112*

4. menjadi penasihat atau wali, atau wali pengawas atau pengampu pengawas atas orang lain yang bukan anaknya;
 5. kekuasaan bapak, perwalian, dan pengampuan atas anaknya sendiri;
 6. melakukan pekerjaan tertentu.
- b) Hakim tidak berkuasa memecat seorang pegawai negeri dari jabatannya apabila dalam undang-undang umum ada ditunjuk pembesar lain yang semata-mata berkuasa melakukan pemecatan itu.

Lamanya pencabutan hak tersebut harus ditetapkan oleh hakim (Pasal 28 KUHP).

2. Perampasan barang-barang tertentu

Karena putusan suatu perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya. Hal ini diatur dalam Pasal 39 KUHP yang berbunyi sebagai berikut.⁴⁹

- a) Barang kepunyaan si terhukum yang diperolehnya dengan kejahatan atau yang dengan sengaja telah dipakainya untuk melakukan kejahatan, boleh dirampas.

- b) Dalam hal ini menjatuhkan hukuman karena melakukan pelanggaran dapat juga dijatuhkan perampasan, tetapi dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh undang-undang.
- c) Hukuman perampasan itu dapat juga dijatuhkan atas orang yang bersalah yang oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanyalah atas barang yang disita.

3. Pengumuman putusan hakim

Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai (umum) agar dengan demikian masyarakat lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau berapa kali, yang semuanya atas biaya si terhukum. Jadi, cara-cara menjalankan “pengumuman putusan hakim” dimuat dalam putusan (Pasal 43 KUHP).⁵⁰

Pidana pokok dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan, dan dapat juga dijatuhkan tersendiri. Tetapi antara pidana pokok tidak dapat dijatuhkan bersama, sebab sistem pidana menurut KUHP menganut suatu asas : “*bahwa tidak ada penggabungan dari pidana pokok*”. Asas lain yang dianut oleh KUHP ialah : untuk masing-masing perbuatan pidana ditetapkan sendiri-sendiri pidana yang setinggi-tingginya dapat dijatuhkan (*maximum khusus*), misalnya untuk kejahatan

“pencurian” dalam bentuknya yang paling sederhana (Pasal 362 KUHP) diancamkan pidana penjara setinggi-tingginya 5 tahun.⁵¹

Ditetapkan secara minimum umum, artinya untuk segala kejahatan dan pelanggaran apa saja, pidana yang paling rendah dapat dijatuhkan oleh hakim, yaitu pidana badan – penjara atau kurungan: satu hari, dan untuk pidana denda: dua puluh lima sen, dan juga ditetapkan secara umum pidana penjara yang paling berat, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun. Pidana kurungan dapat dijatuhkan sampai selama-lamanya satu tahun empat bulan (Pasal 18 ayat 3 KUHP).⁵²

Perbedaan antara pidana penjara dengan pidana kurungan terletak pada peraturan mengenai cara-caranya si terhukum harus diperlakukan, yaitu seorang yang mendapat pidana kurungan :⁵³

1. Pekerjaan harus lebih ringan (Pasal 19 KUHP)
2. Pidana kurungan harus dilaksanakan dalam wilayah tempat tinggal terhukum (Pasal 21 KUHP)
3. Orang yang dijatuhi kurungan, dengan biaya sendiri boleh sekedar meringankan penderitaannya menurut peraturan tata tertib rumah penjara dan lain sebagainya.

B. Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana pada dasarnya memiliki dua tujuan yaitu pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan dengan memasukkan seseorang ke dalam penjara atau meminta seseorang untuk membayarkan sejumlah denda, karena telah melakukan perbuatan pidana atau melakukan tindak pidana.⁵³

Muladi dan Barda Nawawi mengutip pendapat beberapa orang sarjana yang memberikan definisi yang berbeda tentang pidana seperti:⁵⁴

- a. Sudharto yang mendefinisikan pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu;
- b. Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana adalah reaksi atas suatu delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik itu;
- c. Fitzgerald merumuskan *punishment is the authoritative infliction of suffering for an offence* (hukuman adalah penderitaan otoritatif penderitaan bagi suatu pelanggaran);
- d. Sir Rupert Cross mengartikan *punishment* sebagai *The infliction of pain by the State on someone who has been convicted of an offence* (siksaan oleh Negara pada seseorang yang telah dihukum karena pelanggaran);

Penjatuhan pidana harus diukur berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang dibuat oleh seorang pelaku tindak pidana. Ukuran yang dipakai untuk

⁵³ Eva Achiani Zulfa & Indriyanto Seno Adji, *Persepsi Paradigma Pidana*, Lubuk

menimbang besar kecilnya kesalahan sangat erat kaitannya dengan jenis pidana yang dilakukannya. Ukuran untuk menyatakan suatu tindak pidana masuk dalam kategori berat atau ringan tergantung kepada dua hal yaitu :⁵⁵

- a. Nilai kerugian materiil yang ditimbulkan sebagai akibat dari tindak pidana yang terjadi, atau
- b. Pandangan atau penilaian masyarakat terhadap suatu perbuatan pada satu waktu tertentu.

Mekanisme pemidanaan yang ada saat ini dianggap tidak memuaskan masyarakat. Sejauh ini terdapat dua model alternatif yang dipilih masyarakat untuk penyelesaian masalah pemidanaan yaitu main hakim sendiri atau melalui upaya perdamaian.⁵⁶

2. Sistem Pemidanaan

Secara singkat “sistem pemidanaan” dapat diartikan sebagai “sistem pemberian/penjatuhan pidana”. Sistem pemberian/penjatuhan pidana (sistem pemidanaan) itu dilihat dari 2 (dua) sudut:⁵⁷

1. Dari sudut fungsional (dari sudut bekerjanya/berfungsinya/prosesnya), sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai:
 - a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana;

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 39

⁵⁶ *Ibid*.

⁵⁷ <http://www.scribd.com>. Sistem Pemidanaan oleh Randa Nurani Asif, hlm. 1 diakses pada

- b. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

Dengan pengertian demikian, sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana, yang terdiri dari sub-sistem Hukum Pidana Materiel/Substantif, Sub-sistem Hukum Pidana Formal dan Sub-sistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Pengertian sistem pemidanaan yang demikian dapat disebut dengan “sistem pemidanaan fungsional” atau “sistem pemidanaan dalam arti luas”.⁵⁹

2. Dari sudut norma-substantif (hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif), sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai:
 - a. Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemidanaan; atau
 - b. Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

Dengan pengertian demikian, maka keseluruhan peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) yang ada di dalam KUHP maupun Undang-Undang khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari “aturan umum” (*general rules*) dan aturan khusus (*special rules*). Aturan umum terdapat di dalam